



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
IKATAN KONSELOR ADIKSI INDONESIA (IKAI)
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS REHABILITASI NARKOTIKA
BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Nomor : PAS-05.HH.05.05 Tahun 2020

Nomor : E.001/PST/IKAI/III/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (20-02-2020) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SRI PUGUH BUDI UTAMI** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. **SAMUEL NUGRAHA** : selaku Ketua Pengurus Nasional Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI), beralamat di Sekretariat Bersama Jalan Pluto Dalam I No.8 Villa Cinere Mas, Tangerang Selatan 15419, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengurus Nasional Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK I** adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa **PIHAK II** adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah praktisi yang bergerak dalam kegiatan prevensi dan atau intervensi penggunaan, penyalahgunaan dan adiksi narkoba yang profesional saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam mengembangkan potensi untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam program nasional penanggulangan masalah adiksi di Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 tahun 2016, tentang Tata cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Indonesia.
7. Akta Pendirian Pendirian Perkumpulan Konselor Adiksi Indonesia Nomor 43 Tanggal 25 Juli 2018, dibuat dihadapan Eka Astri Maerisa, SH.,MH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Cianjur, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009387.AH.01.07.Tahun 2018 Tanggal 27 Juli 2018, dengan nomor pendaftaran 6018072736101093.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Peningkatan Kualitas Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Rehabilitasi narkotika adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan serta layanan pascarehabilitasi bagi Klien Pemasyarakatan dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi sebelumnya bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika untuk pulih, produktif dan berfungsi sosial di masyarakat.
2. Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan dalam bentuk pendampingan, peningkatan keterampilan, dan dukungan produktivitas yang diberikan kepada mantan pecandu narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial agar mampu menjaga proses pemulihannya serta dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial secara mandiri.
3. Asesmen adalah tindakan penilaian untuk mengetahui seluruh kondisi klien akibat penyalahgunaan narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.
4. Konselor adiksi adalah tenaga profesional yang mempunyai kemampuan khusus dan keahlian dalam mengatasi masalah psikologis dan berusaha menolong orang yang sedang mengalami masalah dalam penyesuaian diri.
5. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
7. Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
8. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
9. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
10. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.
11. Rumah Tahanan Negara, selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

12. Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak.
13. Balai Pemasyarakatan, selanjutnya disebut Bapas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian Kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.
14. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
15. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
16. RS Pengayoman adalah UPT Pemasyarakatan yang memberikan layanan kesehatan dan menjadi rujukan bagi Lapas dan Rutan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya sinergitas layanan rehabilitasi narkoba bagi Tahanan dan WBP.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan peningkatan kualitas rehabilitasi narkoba bagi Tahanan dan WBP.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat menjalin kerja sama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dan WBP dalam bidang konseling adiksi;
- b. Peningkatan kualitas konseling adiksi dalam rangka rehabilitasi narkoba bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan;
- c. Pengawasan dan Penegakan Etika Konselor Adiksi;
- d. Sosialisasi peran dan fungsi Konselor Adiksi di Indonesia;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: waktu, kegiatan, lokasi, penanggung jawab dan biaya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba bagi Tahanan dan WBP dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK I**:
 - a. Menentukan UPT Pemasarakatan yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai ruang lingkup;
 - b. Menyiapkan peserta kegiatan konseling adiksi;
 - c. Menyiapkan petugas pemsarakatan dan WBP sebagai peserta peningkatan kapasitas konselor adiksi;
 - d. Menyiapkan tempat kegiatan yang dilaksanakan di dalam UPT Pemasarakatan;
 - e. Menjaga keamanan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan pemsarakatan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK II**:
 - a. Menyediakan narasumber peningkatan kapasitas petugas pemsarakatan;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada anggota IKAI yang akan bertugas sebagai konselor adiksi di UPT Pemasarakatan;
 - c. Menerbitkan sertifikat pelatihan konselor adiksi;
 - d. Melakukan penegakan etika konselor adiksi;
 - e. Melakukan sosialisasi peran dan fungsi konselor adiksi di Indonesia.
- (3) Tugas dan Tanggung jawab **PARA PIHAK**
 - a. Menyusun pedoman pelatihan konselor adiksi bagi tahanan dan WBP;
 - b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan konseling adiksi bagi tahanan dan WBP.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang pembiayaan diatur lebih lanjut sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi (*action plan*)

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KERAHASIAAN DAN PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini , kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat melakukan publikasi hasil kegiatan kerja sama atas persetujuan pihak lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila terjadi:
 - a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari;
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

PIHAK I
DIREKTUR
JENDERAL PEMASYARAKATAN



Sri Puguh Budi Utami

SRI PUGUH BUDI UTAMI

PIHAK II
KETUA PENGURUS
IKATAN KONSELOR ADIKSI INDONESIA



SAMUEL NUGRAHA